



Peran Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU Dalam Melaksanakan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi

The Role Of UINSU Faculty Of Sharia And Law Students In Carrying Out Legal Aid In A Non-Litigation

Budi Sastra Panjaitan*, Syofiaty Lubis & Sophia Ghania

Program Studi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara, Indonesia

Abstract

Bantuan hukum merupakan salah satu alat dalam upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Pelaksana bantuan hukum tidak hanya dibatasi kepada profesi advokat, tetapi juga para legal, dosen dan mahasiswa hukum. Keterlibatan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Dalam Melaksanakan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi tidak terbatas hanya sekedar tuntutan dari undang-undang bantuan hukum, tetapi juga merupakan pelaksanaan dari perintah agama untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam aspek akademis, pelaksanaan bantuan hukum secara non litigasi yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSU merupakan pengalaman tersendiri untuk menguji pengetahuan teoritis yang diperoleh dalam kelas dengan praktek penegakan hukum di lapangan. Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan sekalipun masih terbilang terbatas, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSU telah berperan dalam pelaksanaan bantuan hukum secara non litigasi. Hambatan yang dialami oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSU dalam kegiatan bantuan hukum meliputi: kurangnya dukungan, kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap lingkungan sosial, kurangnya sarana dan prasarana kampus, kurangnya pembiayaan bantuan hukum, waktu perkuliahan yang cukup padat, kurangnya kepercayaan diri, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum sebagai hak dan keraguan masyarakat terhadap status mahasiswa yang dapat melaksanakan bantuan hukum secara non litigasi

Kata Kunci: bantuan hukum; keadilan; non litigasi.

Abstract

Legal aid is one tool in efforts to achieve justice for the poor in Indonesia. Implementing legal aid is not only limited to the advocate profession but also legal professionals, lecturers, and law students. The involvement of UINSU Sharia and Law Faculty Students in Implementing Non-Litigation Legal Aid is not limited to just the demands of the legal aid law but is also an implementation of religious commands to always do good and prevent evil. In the academic aspect, the implementation of non-litigation legal assistance carried out by UINSU Faculty of Sharia and Law students is an experience in itself to test the theoretical knowledge gained in class with law enforcement practice in the field. This research is included in the qualitative research category. The research results concluded that even though it is still relatively limited, UINSU Faculty of Sharia and Law students have played a role in implementing non-litigation legal assistance. Barriers experienced by UINSU Faculty of Sharia and Law students in legal aid activities include lack of support, lack of student awareness of the social environment, lack of campus facilities and infrastructure, lack of funding for legal aid, quite busy study time, lack of self-confidence, lack of public understanding regarding legal aid as a right and public doubts regarding the status of students who can carry out non-litigation legal aid.

Keywords: legal aid; justice; non-litigation.

How to Cite: Panjaitan, B.S, Lubis S. & Ghania S. (2024). Peran Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU Dalam Melaksanakan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2): 264-274,

*E-mail: budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id

ISSN 2722-9793 (Online)



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Para pendiri negara telah bertekad untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*) (Harpa, 2019). Konsekuensi dari negara hukum adalah negara bertanggungjawab untuk menjamin perlakuan yang sama dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang status yang bersangkutan apa. Untuk terselenggaranya hukum, negara perlu campur tangan, tindakan negara menjadi kewajiban guna menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan (Panjaitan, 2022).

Salah satu cara mewujudkan keadilan adalah melalui bantuan hukum, khususnya kepada masyarakat miskin dan marginal (Raharjo, et. all., 2015). Hal ini sejalan dengan makna Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara (Muthar dkk, 2023). Bantuan hukum memiliki sasaran untuk membantu meringankan beban rakyat yang sedang berhadapan dengan hukum. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan sebagai sarana perlindungan terhadap hak asasi manusia (Panjaitan, 2022). Tanpa adanya bantuan hukum, justru yang terjadi adalah ketidakadilan. Bahkan dapat memicu keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan keadilan (Marpaung et al., 2023).

Secara yuridis, "lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) adalah dalam rangka mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat kurang mampu untuk menjamin hak konstitusi warga negara bagi keadilan dan kesetaraan di muka hukum" (Ridwan, 2010). Secara konstitusional bantuan hukum merupakan hak, namun dalam praktek masih banyak orang miskin yang belum mendapatkan bantuan hukum ketika berhadapan dengan hukum. "Riset LBH-YLBHI menemukan bahwa bantuan hukum hanya didapatkan oleh 10-20 persen orang-orang yang berhadapan dengan hukum" (detiknews, 2023).

Keadaan ini seolah-olah menyimpulkan keadilan sangat sulit untuk didapatkan oleh orang miskin. "Pada 2023, terdapat 10.841 kasus pidana yang ditangani oleh OBH/LBH seluruh Indonesia. Setengahnya atau sekitar 5.345 kasus adalah kasus narkoba" (detiknews, 2023). Banyak faktor yang mengakibatkan orang miskin sulit mendapatkan bantuan hukum, diantaranya adalah pengetahuan dan kesempatan.

UUBH sebenarnya telah mengantisipasi perihal bantuan hukum yang patut diduga kurang dapat diakses oleh masyarakat miskin karena sebab tidak meratanya keberadaan OBH dalam wilayah Indonesia. Dengan dasar hukum Pasal 9 UUBH, keberadaan mahasiswa fakultas hukum termasuk juga Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSU dibenarkan untuk melaksanakan bantuan hukum sepanjang yang bersangkutan tergabung dalam OBH. Dengan bergabung bersama LBH, mahasiswa fakultas hukum juga mendapatkan perlindungan baik secara perdata maupun pidana dalam memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat, selama pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan dengan iktikad baik (Hukum Online, 2023).

"Ketentuan dalam UU Bantuan Hukum diperkuat dengan Putusan MK No. 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013, yang menyatakan bahwa tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum" (Aminah & Daerobi, 2019).

Keberadaan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSU sangat penting dan strategis selama keadilan belum didapatkan warga miskin. Apakah kemudian mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSU mengambil kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam

mewujudkan keadilan melalui bantuan hukum? Atau justru hanya sekedar sebagai penonton dalam sebuah pertandingan sepak bola, berkomentar berapi-api tetapi tetap diam dalam kursi kemahasiswaannya dan membiarkan keadilan digilas oleh keadaan yang terjadi?

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dibekali dengan ilmu hukum islam dan hukum positif, idealnya berperan dalam bantuan hukum. Keikutsertaan tersebut sejatinya menjadi keharusan. Kebutuhan bukan hanya sekedar sebagai ladang untuk memformulasikan ilmu teoritis dalam ranah aplikatif, tetapi juga sebagai bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar*, suatu kesempatan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik dan menjauhkan dari segala keburukan. "Barang siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya (kekuasaannya). Kalau dia tidak mampu hendaknya dia ubah dengan lisannya dan kalau dia tidak mampu hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Dan inilah selemah-lemahnya iman" (HR. Muslim). Melalui bantuan hukum, mahasiswa memiliki kesempatan menyalurkan ilmunya kepada masyarakat dan negara, tidak hanya yang berhubungan dengan ilmu syariah, tetapi juga ilmu hukum.

PEMBAHASAN

Bantuan Hukum

Pengertian bantuan hukum erat kaitannya dengan jasa hukum yang diberikan advokat. Definisi yang diberikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UUA), jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Bantuan hukum mengandung makna pemberian jasa hukum yang dilakukan advokat kepada kliennya secara cuma-cuma tanpa mengutip bayaran terhadap jasa hukum yang telah dilaksanakan tersebut. Bantuan hukum merupakan representasi dari akses untuk mendapatkan keadilan dalam konteks semua orang sama kedudukannya di depan hukum (Kusnadi D., 2012). Bantuan hukum merupakan strategi nyata untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin. Motivasi utama bantuan hukum adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum (Harahap, 2006).

Meskipun pengertian bantuan hukum beragam, namun dapat ditemukan persamaan yang menjadi prinsip dari bantuan hukum. Prinsip tersebut meliputi (ILRC, 2009):

1. Bantuan hukum merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan suatu pendidikan khusus dan keahlian khusus, ia merupakan suatu pekerjaan yang bersifat profesional.
2. Bantuan hukum merupakan suatu pekerjaan pemberian jasa, dimana ada orang tertentu yang memberikan jasa kepada orang yang memerlukan.
3. Bantuan hukum merupakan hak, artinya ia merupakan sesuatu yang dapat dituntut pemenuhannya oleh setiap subjek hukum.

Titik berat UUBH adalah kewajiban dan tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui OBH yang terakreditasi, dalam hal ini untuk menjalankan fungsi konsultasi, pendidikan hukum, investigasi maupun dokumentasi dapat dilakukan oleh paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum. Namun untuk menghadapi di depan persidangan tetap harus dilakukan advokat.

Persoalan yang melekat dengan keadilan bukanlah sekedar masalah yang terkait dengan bantuan hukum saja. Hak untuk mendapatkan keadilan juga merupakan masalah politik bahkan lebih jauh lagi adalah masalah budaya (Gatot, 2007). Bantuan hukum merupakan reaksi dari negara atas ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam mewujudkan keadilan. Dalam tataran

politik hukum, bantuan hukum merupakan kehendak untuk melahirkan penegakan hukum yang berkeadilan dan bukan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan (Kuncoro, 2011).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak OBH yang telah memberikan bukti konkret terhadap warga negara yang tidak mampu untuk mendapatkan keadilan. “BPHN mencatat kenaikan penerima bantuan hukum litigasi yang cukup signifikan pada tahun 2023, dengan total 14.007 kasus. Persentase peningkatan sekitar 49%, apabila dibandingkan dengan penerima bantuan hukum litigasi di tahun 2022 yang sebesar 9.389 kasus” (BPHN, 2024).

Pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang penduduk Indonesia miskin (BPS, 2024), wilayah yang cukup luas, serta tidak ditemukannya data rasio perbandingan advokat dengan jumlah penduduk Indonesia justru dapat mempengaruhi akses keadilan bagi masyarakat miskin masih jauh dari ideal. “Berapa angka ideal perbandingan jumlah pengacara dan jumlah penduduk di Indonesia? Hingga kini belum ada rasio yang pasti. Umumnya masih menggunakan perbandingan dengan negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, rasionya 1 : 274, Malaysia 1 : 1.887, atau Singapura 1 : 1.203. Rasio ini juga belum tentu benar-benar ideal (Hukum Online, 2016).

Peran Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum UINSU Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi

Setiap orang memiliki fenomena yang membedakannya dari yang lain. Fenomena ini menjadi karakteristik dalam berperilaku. “Perilaku terbentuk karena adanya peran tertentu yang dilekatkan masyarakat kepada individu agar dilaksanakan” (Murisal & Sisrazeni, 2022). Peran menjadi penting sebagai sebuah perangkat kehidupan. Serangkaian kegiatan yang disebut sebagai peran individu akan membentuk interaksi sosial.

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002). Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran (Lantaeda et al., 2017). Peran merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Torang, 2012).

Sebagai sebuah aspek yang dinamis, peran menjadi momentum penting bagi kehidupan guna mengekspresikan harapan dan kenyataan. Berkaitan dengan bantuan hukum, peranan yang ideal merupakan peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UUBH, termasuk didalamnya adalah peran Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui jalur non litigasi. Melalui bantuan hukum akan terjadi interaksi yang bersifat tolong menolong dalam penegakan hukum demi terwujudnya keadilan.

Bantuan hukum yang dilaksanakan Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU dilakukan dengan tanpa mengharapkan kompensasi secara finansial. Jika bantuan hukum dilaksanakan karena faktor kompensasi finansial, sejatinya bukanlah bantuan hukum, tetapi bisnis penegakan hukum. Bantuan hukum tidak akan terlaksana jika pemberi bantuan hukum tidak melaksanakan peran pemberian bantuan hukum.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan melindungi masyarakatnya, termasuk juga dalam urusan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Bahkan negara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada komponen kebangsaan yang ada, tak terkecuali kepada Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU untuk turut berpartisipasi secara langsung mengambil peran dalam melindungi bangsa dan negara melalui jalur bantuan hukum secara non litigasi.

"Peran mahasiswa dalam pemberian layanan bantuan hukum, sangat urgen eksistensinya, mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu, marjinal dan buta hukum di Indonesia yang sulit mendapatkan akses terhadap keadilan, apalagi jumlah penduduk yang padat dan menyebar di berbagai wilayah yang luas sehingga tidak sebanding dengan jumlah Advokat yang tersedia dan termasuk kepedulian mahasiswa terhadap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat/kelompok masyarakat tidak mampu" (Achmad, 2015)

Tidak seorangpun boleh diperlakukan berbeda-beda dihadapan hukum, termasuk juga bagi orang miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. UUD 1945 secara tegas mengatur fakir miskin dan anak terlantar diperlihara oleh negara. Makna frasa "dipelihara oleh negara" bukan sekedar memberikan kebutuhan primer saja, namun juga termasuk kesempatan memperoleh keadilan. Pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU sama halnya dengan berbuat kebaikan kepada orang lain. Seseorang yang meringankan beban orang lain, maka Allah pun akan meringankan bebannya di dunia dan diakhirat.

Akses terhadap hukum dan keadilan merupakan barang langka bagi masyarakat miskin. Jika Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU turut serta membiarkan sulitnya diperoleh keadilan oleh masyarakat miskin, itu sama artinya mahasiswa telah meninggalkan akar sejarahnya, mahasiswa berasal dari rakyat dan karena itu harus kembali kepada rakyat. Karena kapasitas mahasiswa sebagai kalangan terdidik, tentu masyarakat mengharapkan peran mahasiswa dalam melakukan pemberdayaan di lapangan (Abdurrozaq & Mahendra, 2023). Bahkan orang yang tidak mau memberikan pertolongan kepada orang lain, bersikap egois dan egosentris termasuk kedalam orang yang mendustakan agama (Gunawan, 2018).

Jalan untuk menjaga dan memulihkan hak-hak orang miskin yang terlanggar juga tidak akan membuahkan hasil maksimal sekalipun misalnya Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU terlibat secara langsung dalam melaksanakan bantuan hukum tetapi kenyataannya kemudian patut diduga lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa justru hadir tidak bertindak secara profesional dan netral dalam mewujudkan keadilan.

Hambatan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum UINSU Dalam Kegiatan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Kepada Masyarakat Miskin.

Keterlibatan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU dalam melaksanakan bantuan hukum secara non litigasi masih sangat minim. Dari 243 responden hanya 14 mahasiswa yang pernah melaksanakan bantuan hukum melalui wadah OBH, sebanyak 129 orang pernah melaksanakan bantuan hukum tetapi tidak melalui wadah OBH. Sisanya 100 orang belum pernah sama sekali melaksanakan bantuan hukum.

Meskipun keterlibatan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU dalam kegiatan bantuan hukum secara non litigasi masih parokial, paling tidak dapat dikonklusikan bahwa Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU telah mengambil peran menggunakan media UUBH dalam rangka membantu mewujudkan keadilan kepada masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum.

Terbatasnya Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU dalam kegiatan bantuan hukum juga dapat mempengaruhi kepada penegakan hukum di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat mahasiswa dalam kegiatan bantuan hukum secara non litigasi, meliputi:

1. Faktor Internal

Faktor internal yang menjadi penghambat Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU dalam keikutsertaan melaksanakan bantuan hukum secara non litigasi meliputi:

a. Kurangnya dukungan.

Dukungan dalam menuntut ilmu sangat besar pengaruhnya terhadap target yang ingin dicapai. Dukungan dapat diperoleh baik dari orang tua maupun dari sivitas akademika. Lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak adalah orang tuanya. "Dukungan orang tua adalah sikap atau tindakan dan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya, berupa dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental dan dukungan emosional" (Yuliyah, 2019).

Secara umum, orang tua sangat berkeinginan agar anaknya pintar dan menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya tanpa ada rintangan apapun. Dukungan ini searah pergeseran jarum jam dimana target penyelesaian perkuliahan yang tepat waktu menjadi outputnya, sedangkan untuk yang lain sangat minim dukungan.

Karena minimnya dukungan, khususnya terkait dengan kegiatan yang bersifat sosial seperti melaksanakan bantuan hukum secara non litigasi, pada akhirnya berpengaruh secara langsung terhadap keterlibatan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU dalam pelaksanaan bantuan hukum secara non litigasi.

Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mengembangkan potensinya. Sementara itu Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.

Secara umum dosen pasti berkeinginan agar mahasiswanya berkarya sehingga dapat ditemukan titik singgung antara ilmu teori dan praktek. Namun tidak semua instrument yang ada dapat dipergunakan sebaik-bainya jika dukungan yang ada tidak maksimal, pada akhirnya dapat bertepuk sebelah tangan. Akibatnya rasa perih dan terluka, itulah yang akan dirasakan.

b. Kurangnya kesadaran terhadap lingkungan sosial.

Sudah menjadi rahasia umum jika mahasiswa mempunyai peran yang penting sebagai agen perubahan. Mahasiswa diharapkan dapat membawa perubahan menjadi lebih baik. Ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi akan sangat bermanfaat apabila dapat digunakan membantu mengurai benang kusut yang dihadapi masyarakat miskin. Banyak kesempatan yang dapat dilakukan guna mewujudkan sebenar-benarnya menjadi agen perubahan, utamanya aktivitas lingkungan sosial seperti bantuan hukum.

Mahasiswa harus berani keluar dari tembok kampus dan tidak terlena dengan merasa nyaman pada menara gading yang indah. Banyak aktivitas mahasiswa yang makin terpisahkan dan jauh dari realitas sosial di sekitarnya. Mahasiswa seolah-olah menjadi semakin sulit diharapkan untuk dapat memberi dan berkontribusi positif pada penyelesaian persoalan keummatan. Mahasiswa dan perguruan tinggi sebenarnya memiliki strategi yang khas untuk turun dari menara gading dan lebih dekat dengan masyarakat, salah satunya adalah melalui bantuan hukum.

Kekhawatiran ini bukanlah ilusi. Banyak kritik dari luar bahwa mahasiswa seolah-olah kurang kesadarannya terhadap lingkungan sosial. Mungkin ini juga dapat dihubungkan dengan minimnya Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU yang terlibat secara langsung dalam program bantuan hukum secara non litigasi.

Semangat kedermawanan yang sebenarnya ada dan selalu tumbuh dikalangan mahasiswa sepertinya tak tersalurkan dengan baik ke dalam program sosial yang bersifat inovatif. Sehingga, saat mahasiswa atau peserta didik harus kembali ke masyarakat, tidak sedikit yang gagap dalam menyikapi berbagai persoalan dan perubahan.

c. Kurangnya sarana dan prasarana kampus.

Sarana dan prasarana tentunya sangat membantu kelancaran serta efisiensi proses sehingga tujuan bersama dapat dengan mudah tercapai. Peran sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan sangat penting untuk memperlancar pelaksanaan pembelajaran. Satu sisi harapan yang dibebankan pada pendidikan tinggi sangat besar, tetapi di sisi lain pendidikan tinggi mempunyai banyak masalah yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Salah satu masalah yang dihadapi pendidikan tinggi adalah masalah sarana dan prasarana pendidikan.

Salah satu sarana dan prasarana yang dapat diharapkan memperlancar kegiatan bantuan hukum kepada masyarakat miskin bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSU adalah Biro Bantuan Hukum. Selama ini Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU yang turut serta melaksanakan bantuan hukum bergabung dengan OBH yang ada di luar kampus. Seandainya Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU memiliki Biro Bantuan Hukum, dapat dipastikan akan mempermudah semua pihak dalam pelaksanaan bantuan hukum.

Biro Bantuan Hukum bagi perguruan tinggi bukan hanya sebagai wadah pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakat, tetapi juga sebagai laboratorium klinik bagi perguruan tinggi hukum sehingga memudahkan mahasiswa untuk belajar keterampilan teknis hukum yang diperlukan dalam budang hukum.

d. Kurangnya Pembiayaan Bantuan Hukum.

Sesuai dengan amanat yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, Menteri Hukum dan HAM menetapkan standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi. Biaya itulah yang kemudian diterima OBH saat mendampingi warga miskin pencari keadilan dan pembiayaan tersebut sangatlah minim.

Dari minimnya dana bantuan hukum, tentunya akan berpengaruh secara langsung kepada pihak pemberi bantuan hukum. Jumlah ini memang dikeluhkan oleh OBH. Dana yang minim tersebut pada sisi lain dapat berpengaruh secara langsung terhadap penegakan hukum. Diperlukannya asesmen lebih mendetail terkait besaran anggaran yang layak untuk pemberian bantuan hukum" (Budiarti AI., 2023). Sementara itu dari sisi perguruan tinggi, belum tentu ada dana yang dianggarkan untuk keperluan bantuan hukum.

e. Waktu Perkuliahan Yang Cukup Padat

Dunia pendidikan tinggi bagi sebagian mahasiswa merupakan suatu keadaan yang sangat menantang. Selain harus belajar secara tekun terhadap materi yang diajarkan, mahasiswa juga harus mampu mengatur waktu dengan baik agar tidak terjebak dalam batas waktu yang cukup ketat. Tantangan mengatur waktu menjadi hambatan bagi mahasiswa, terlebih jika yang bersangkutan memiliki aktivitas lain di luar perkuliahan. Tak mengherankan jika ditemukan mahasiswa yang mengulang mata kuliah. Akibatnya lambat lulus bahkan putus kuliah.

Dibutuhkan manajemen waktu yang baik agar mahasiswa dapat menyelesaikan tugas perkuliahan dengan tepat waktu. Factor waktu ini juga berpengaruh secara langsung terhadap kepesertaan mahasiswa dalam melaksanakan bantuan hukum secara non litigasi.

f. Kurangnya Kepercayaan Diri.

Semua orang memiliki kemampuan yang berbeda dengan yang lainnya, namun tidak semua orang dapat menyadari hal tersebut, atau bahkan tidak sedikit orang yang merasa tidak percaya dengan kemampuannya. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri, baik dari faktor eksternal maupun internal. “Rasa percaya diri memang sangat diperlukan dalam menjalani hidup” (Perdana, 2019).

Salah satu titik lemah Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU dalam program bantuan hukum adalah kurangnya kepercayaan diri. Baik kepercayaan diri terhadap penguasaan materi hukum, kepercayaan diri terhadap analisa kasus maupun percaya diri terhadap interaksi sosial khususnya bagaimana tehnik pendampingan kasus.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi penghambat Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU dalam melaksanakan bantuan hukum secara non litigasi meliputi:

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Bantuan Hukum Sebagai Hak.

Tidak semua masyarakat memahami dengan utuh bahwa bantuan hukum adalah hak yang dijamin oleh negara melalui undang-undang. Akibat ketidakpahaman tersebut justru menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat miskin. Karena ketidakpahaman tersebut, lahir pemahaman negatif dalam penegakan hukum yang menghantui rakyat kecil (Laksana, 2021).

Ketika mahasiswa berhadapan dengan masyarakat yang kurang memahami bantuan hukum sebagai hak, pada pertemuan awal Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan hukum terlebih dahulu harus memberikan pemahaman tentang bantuan hukum sebagai hak.

b. Keraguan Masyarakat Terhadap Status Mahasiswa Yang Dapat Melaksanakan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi

Terhadap masyarakat kurang mampu dan sedang berhadapan dengan hukum, negara memberikan jaminan untuk mewujudkan keadilan melalui bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan hak bagi setiap orang, tanpa memandang status sosial maupun suku, ras, dan agama (Aryaputra, 2020).

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap haknya sebagaimana diatur oleh UUBH juga menimbulkan dampak secara langsung terhadap mahasiswa yang melaksanakan bantuan hukum secara non litigasi. Seolah-olah ada keraguan atau skeptis dari masyarakat apakah benar mahasiswa dapat melaksanakan bantuan hukum secara non litigasi?

Solusi Terhadap Hambatan

Bantuan hukum merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum di Indonesia. Agar bantuan hukum dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh UUBH dan Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, perlu ditawarkan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Diantaranya adalah:

1. Edukasi

Edukasi memiliki peran yang penting dalam membantu semua komponen memahami isu-isu yang berhubungan dengan kehidupan dan sosial. Dalam konteks bantuan hukum yang dilaksanakan oleh mahasiswa, edukasi merupakan momentum dasar untuk dapat mengetahui persoalan yang berhubungan dengan bantuan hukum.

Bagi perguruan tinggi, edukasi bantuan hukum sebenarnya menjadi topik yang sangat menarik, karena sangat terkait dengan kehidupan nyata yang belum tentu semua orang kampus

paham dan mengerti ketika berhadapan dengan penegakan hukum. Edukasi akan memperkaya wawasan peserta mengenai aspek hukum dan teknis dalam bantuan hukum.

2. Peningkatan Fasilitas

Salah satu upaya meraih karier agar berbinar-binar di dunia kerja adalah dengan memperluas ilmu dan wawasan di bangku kuliah. Pendidikan hukum mempunyai andil yang besar agar lulusannya menjadi lulusan yang terbaik (Setiadi, 2018). Sebagai seorang mahasiswa hukum, belajar teori hukum saja di kelas tidaklah cukup. Di samping kecerdasan akademis, harus ada penguasaan kapabilitas yang baik ketika berpraktik di lapangan. Untuk memperkuat itu, salah satunya melalui laboratorium hukum. Laboratorium adalah sarana pendukung kegiatan yang berperan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa (Citerawati et al., 2023).

Peningkatan fasilitas yang dibutuhkan perguruan tinggi hukum menjadi suatu kewajiban yang tidak dapat dibarter dengan apapun. Keberadaan fasilitas seperti biro bantuan hukum yang juga berfungsi sebagai laboratorium hukum menjadi tonggak awal dalam kegiatan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi.

Bagi perguruan tinggi hukum, bantuan hukum bukan hanya sekedar bagaimana meringankan si miskin dari jerat hukum yang sedang dihadapinya, atau sebuah kegiatan yang bersifat *amar ma'ruf nahi munkar*. Bantuan hukum juga harus dimaknai sebagai lumbung dalam pengabdian pada masyarakat. Tidaklah akan mungkin lumbung dapat berisi padi ketika fasilitas dalam bertanam padi tidak dipenuhi.

3. Kampanye Kesadaran Masyarakat

Kampanye kesadaran masyarakat merupakan kata kunci untuk membangun masyarakat yang kuat, berkelanjutan dan sadar hukum. Melalui kampanye kesadaran masyarakat dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan dan berkontribusi secara positif dalam lingkungan sosialnya.

Kampanye Kesadaran Masyarakat merupakan bagian dari pendidikan yang holistic dan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan menyebarkan informasi yang akurat dan relevan tentang bantuan hukum masyarakat dapat mengetahui hak-haknya secara hukum sehingga dapat mengambil keputusan yang baik dan tepat. Dengan adanya edukasi dan sosialisasi mengenai bantuan hukum membuat masyarakat lebih tercerahkan dan memahami bantuan hukum yang difasilitasi negara (Aidil & Abdillah, 2023).

SIMPULAN

Sekalipun jumlahnya masih terbatas, 14 mahasiswa yang pernah melaksanakan bantuan hukum melalui wadah OBH, dan 129 orang pernah melaksanakan bantuan hukum tetapi tidak melalui wadah OBH. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU telah ikut serta berperan secara langsung dalam kegiatan bantuan hukum secara non litigasi kepada masyarakat miskin.

Hambatan yang dialami oleh Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU dalam pelaksanaan bantuan hukum secara non litigasi kepada masyarakat miskin meliputi: (a). Kurangnya dukungan, (b). Kurangnya kesadaran terhadap lingkungan sosial, (c). Kurangnya sarana dan prasarana kampus, (d). Kurangnya pembiayaan bantuan hukum, (e). Waktu perkuliahan yang cukup padat, dan (f). Kurangnya kepercayaan diri, (g). Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum sebagai hak, dan (h). Keraguan masyarakat terhadap status mahasiswa yang dapat melaksanakan bantuan hukum secara non litigasi.

Solusi yang ditawarkan guna mengantisipasi hambatan bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU dalam kegiatan bantuan hukum secara non litigasi meliputi: (a). Edukasi, (b). Peningkatan fasilitas, dan (c). Kampanye kesadaran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrozaq, M., & Mahendra, H. R. (2023). The Role of Students as Legal Assistants in Litigation Assistance Activities in the Community. *IPMHI Law Journal*, 3 (2), 141-150. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.68216>
- Achmad, D. (2015). Peranan mahasiswa fakultas hukum sebagai pelaksana bantuan hukum (legal aid) kepada masyarakat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). DOI- 10.25041/fiatjustisia.v9no1.585
- Aidil, A.M. & Abdillah, S. (2023). Edukasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Desa Pao. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(5), 1859-1864. DOI: 10.31604/jpm.v6i5.1859-1864
- Aminah, S. & Daerobi, M., (2019). Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
- Aryaputra, M.I., (2020). Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 3(1), 1-13. DOI: <https://doi.org/10.15294/jphi.v3i1>
- Budiarti, A.I., (2023). Kebutuhan Anggaran Bantuan Hukum Yang Berperspektif Kelompok Rentan, *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*
- BPHN, (2024). "BPHN Siap Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Baru pada Bulan Maret 2024" <https://bphn.go.id/berita-utama/bphn-siap-verifikasi-dan-akreditasi-organisasi-bantuan-hukum-baru-pada-bulan-maret-2024>
- BPS, (2024). "Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen" <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen.html>
- Citerawati, Y.W., Batubara, O., & Nusni, N. (2023), Pengaruh Edukasi Terhadap Peningkatan Pengetahuan Mahasiswa Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Laboratorium Kimia Jurusan Gizi. *Indonesian Journal of Laboratory*, (3), 107-114. <https://doi.org/10.22146/ijl.v0i3.88266>
- detiknews, (2023). "YLBHI Soroti Minimnya Bantuan Hukum bagi Si Miskin Sepanjang 2023" <https://news.detik.com/berita/d-7111174/ylbhi-soroti-minimnya-bantuan-hukum-bagi-si-miskin-sepanjang-2023>
- Gatot, (2007), *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*, LBH Jakarta
- Gunawan, A. (2018). Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(2), 161-178. DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9414>
- Harahap M.Y., (2006). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika
- Hukum Online, (2023), "Konsultasi Hukum oleh Mahasiswa, Memang Boleh?" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsultasi-hukum-oleh-mahasiswa--memang-boleh-cl3522/>
- Hukum Online, (2016). "Rasio Jumlah Pengacara dan Penduduk di Empat Provinsi" <https://www.hukumonline.com/berita/a/rasio-jumlah-pengacara-dan-penduduk-di-empat-provinsi-lt56a74ee917a37>
- Kuncoro, N.M.W., (2011). *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum. Raih Asa Sukses*.
- Kusnadi, D., (2012). *Bantuan Hukum Dalam Islam*, Pustaka Setia
- Laksana, M.F., (2021). Hambatan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, *RIO Law Jurnal*, Volume. 2 (1), DOI: <https://doi.org/10.36355/rlj.v2i1.567>
- Lantaeda, S.B., Lengkong, F.D., & Ruru, J., (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48)
- Marpaung, Z.A., Yuslem, N., & Hamdani, M.F., (2023). Praktik Suap di Birokrasi Pemerintahan Perspektif Tafsir Ahkam Al-Jinaiyyah. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2) 2023: 167-175. DOI: 10.31289/juncto.v5i2.2823
- Murisal & Sisrazeni., (2022). *Psikologi Sosial Integratif*, RajaGrafindo Persada
- Panjaitan, B.S., (2022). *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*. Deepublish.
- Perdana, F. J., (2019). Pentingnya kepercayaan diri dan motivasi sosial dalam keaktifan mengikuti proses kegiatan belajar. *Edueksos Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 8(2). DOI: 10.24235/edueksos.v8i2.5342

Budi Sastra Panjaitan, Syofiaty Lubis & Sophia Ghania, Peran Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU Dalam Melaksanakan Bantuan Hukum Secara Non Litigasi

- Setiadi W., (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Majalah Hukum Nasional*, 2, 1-22, DOI: <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>
- Soerjono S., (2002). *Teori Peranan*, Bumi Aksara
- Torang, S., (2012). *Organisasi dan manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* Cetakan Kesatu. Penerbit Alfabeta
- Ridwan, W., (2010). *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.